

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MENGHADAPI  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
(Studi di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIFQI IZULHAQ  
1806200169**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia keramatkan asal su ager diartikan nomor dan langkaitya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD RIFQI IZULHAQ  
**NPM** : 1806200169  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Studi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Di Kota Medan)

**PEMBIMBING** : Assoc.Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1/03/2023	Pengerahan judul skripsi.	
9/03/2023	bimbingan proposal ke 1	
14/03/2023	bimbingan proposal ke 2	
09/07/2023	Pengerahan bimbingan skripsi	
15/07/2023	Revisi Footnote bab 2, Daftar Pustaka,	
03/08/2023	Revisi bab 2, Footnote wawancara	
21/08/2023	Perbaikan footnote, ba	
21/08/2023	bedah buku	
26/08/2023	Ace & ujikan 8 & folio yang	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Assoc.Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H)





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menywab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KPP/PT/NI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M.RIFQI IZULHAQ  
NPM : 1806200169  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENANGAH DALAM MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Studi Di Dinas Usaha Kecil dan menengah Kota Medan)

PENDAFTARAN : 06 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. YDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN.0030116606





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BA-PTAK/PP/UN/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : M.RIFQI IZULHAQ  
**NPM** : 1806200169  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Studi Di Dinas Usaha Kecil dan menengah Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 26 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

**Assoc. Prof. Dr. JDA NADIRAH, S.H., M.H**  
NIDN.0030116606





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memisah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UNKBAN-PT/AK/PPTA/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
 BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 13 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : M. RIFQI IZULHAQ  
**NPM** : 1806200169  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENANGAH DALAM MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Studi Di Dinas Usaha Kecil dan menengah Kota Medan)

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
 NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
 NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIFQI IZULHAQ  
 NPM : 1806200169  
 Program : Strata – I  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Bagian : Hukum Bisnis  
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Studi Di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2023

Saya yang menyatakan

MUHAMMAD RIFQI IZULHAQ

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MENGHADAPI  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
(Studi di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)  
Skripsi**

**Muhammad Rifqi Izulhaq**

**Abstrak**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Saat ini aktifitas perdagangan di Indonesia semakin terbuka lebar terhadap berbagai perusahaan dari luar Indonesia, hal ini merupakan akibat dari bergabungnya Indonesia ke Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Bergabungnya Indonesia ke MEA maka harus juga dipersiapkan dengan UMKM yang mumpuni, hal ini harus diawali dengan payung hukum terlebih dahulu. Dalam hal ini UMKM yang berada di Kota Medan tengah dipersiapkan untuk mampu menghadapi pasar bebas. Tujuan penelitian ini antara lain: untuk mengetahui perlindungan hukum dan pengembangan UMKM dalam memasuki pasar MEA, untuk mengetahui mekanisme perizinan UMKM dalam memasuki pasar MEA, untuk mengetahui hambatan dan solusi mengatasi UMKM dalam memasuki pasar MEA.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif, kemudian sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, alat pengumpul data studi dokumen dan wawancara serta menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan Perlindungan dan Pengembangan UMKM dalam memasuki pasar Masyarakat Ekonomi Asean diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM terdapat 9 upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan UMKM yakni: penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan pemerintah, perlindungan usaha jenis tertentu, pengembangan kemitraan, pelatihan pemerintah, membentuk lembaga khusus, memantapkan asosiasi UMKM, mengembangkan promosi, mengembangkan kerja sama pemerintah dan UMKM. Mekanisme perizinan UMKM dalam memasuki pasar Masyarakat Ekonomi Asean menerapkan proses perizinan dengan sistem OSS menyederhanakan sistem perizinan dan hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Hambatan dan solusi mengatasi UMKM dalam memasuki Masyarakat Ekonomi Asean pada umumnya terdiri dari hambatan dari internal dan eksternal Untuk mengatasi hal tersebut Dinas UMKM Kota Medan melakukan berbagai pelatihan seperti: peningkatan SDM, Sosialisasi tentang perizinan dan legalitas hukum, pelatihan tentang pemasaran produk, pelatihan akuntansi dasar.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, UMKM, MEA**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama kali penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, sebagaimana dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: perlindungan hukum dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (Studi di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota medan)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Bisnis. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda Asnawati, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda Yusaini,



yang merupakan panutan, *role model* Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
6. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satupersatu;
8. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan

pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;

9. Terimakasih kepada Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (GMNI UMSU) yang menjadi wadah bagi Penulis untuk belajar, berkembang, dan berproses dalam akademik maupun non-akademik;
10. Terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak berperan membantu dan memotifasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Medan, 16 Juli 2023  
Hormat penulis

**Muhammad Rifqi Izulhaq**  
**Npm: 1806200169**

## Daftar Isi

Abstrak .....	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Perlindungan Hukum.....	12
B. UMKM.....	15
C. Masyarakat Ekonomi Asean.....	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Perlindungan dan Pengembangan UMKM Dalam Memasuki Pasar Masyarakat Ekonomi Asean.....	26
B. Mekanisme Perizinan UMKM Dalam Memasuki Pasar Masyarakat Ekonomi Asean.....	45
C. Hambatan dan Solusi Mengatasi UMKM Dalam Memasuki Masyarakat. Ekonomi Asean.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keberadaan usaha kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia semakin eksis dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008). Arti pentingnya usaha kecil dalam dunia usaha tercermin dari dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut bahwa dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lathifah Hanim dan Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press. Halaman 10

<sup>2</sup> Sri Handini, dkk. 2019. *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Halaman 19

UMKM juga dimanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UMKM dapat membantuk mengolah sumber daya alam yang ada di setiap daerah. hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan data Bank Indonesia yang dipublikasi pada buku profil bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2015, dinyatakan bahwa UMKM di Indonesia memiliki proporsi sebesar 99,99 persen dari total keseluruhan pelaku usaha. Bisnis UMKM menyumbang Produk Domestik Bruto sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

UMKM di negara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pengembangan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, setya masalah urbanisasi perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.<sup>5</sup>

UMKM di Indonea memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Mengingat pentingnya peranan UMKM di bidang ekonomi sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar diberbagai belahan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Putu Krisna Adwiyta Sanjaya dan I Putu Nuratama. 2021. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang. Halaman 3

<sup>5</sup> Nuramalia Hasanah. 2020. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Halaman 6

dunia. UMKM mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di Sektor industri, perdagangan dan transportasi.<sup>6</sup>

Melihat berbagai penjelasan tersebut, dapat dilihat UMKM memiliki peran yang sangat sentral terhadap perekonomian nasional karena dapat menyerap tenaga kerja, ketimpangan pendapatan dan lain sebagainya. Maka dari itu harus dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap UMKM agar semakin sejahtera dan tetap eksis dalam menjalankan kegiatannya, perlindungan tersebut tentunya harus diberikan oleh pemerintah sebagai yang menjalankan roda pemerintahan.

Kesejahteraan tercapai apabila pemerintah telah memberikan perlindungan hukum pada UMKM. Perlindungan terhadap pelaku usaha dan produk dalam negeri skala ini akan memberi keuntungan ekonomi, khususnya industri ekspor Indonesia. bagaimanapun kehidupan dan perkembangan dunia perdagangan membutuhkan perhatian yang khusus, terlebih kepada UMKM. Perlindungan hukum dari pemerintah bagi UMKM dirasakan sangat penting terutama dalam menjalankan usaha dan pergangannya. Indonesia sebagai negara berpenduduk besar berpotensi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Halaman 9-10

ikut meramaikan perdagangan pasar dunia, khususnya di bidang ekspor dan impor produk yang mengandung nilai ekonomi demi kesejahteraan rakyat.<sup>7</sup>

Saat ini aktifitas perdagangan di Indonesia semakin terbuka lebar terhadap berbagai perusahaan dari luar Indonesia, hal ini merupakan akibat dari bergabungnya Indonesia ke Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pasar bebas semakin nyata terjadi di Indonesia yang apabila tidak didorong dengan kemampuan yang mumpuni oleh UMKM maka dapat kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri.

Indonesia resmi memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean sejak tahun 2015 lalu. Dengan adanya MEA, tenaga kerja asing dari kawasan asia tenggara bisa lebih mudah masuk ke Indonesia, begitu juga sebaliknya tenaga kerja Indonesia juga bisa lebih bebas masuk ke negara-negara tetangga di asia tenggara.<sup>8</sup>

Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean menyebabkan perdagangan barang dan jasa di Asean didasarkan pada mekanisme pasar dan persaingan bebas. Salah satu yang terdapat adalah UMKM, jika tidak memiliki daya saing yang baik, produk-produk UMKM akan dikalahkan produk dari luar negeri. Sebaliknya jika pelaku UMKM memiliki inovasi dan daya saing yang baik produknya dapat mengekspansi ke daerah lain.<sup>9</sup>

Bergabungnya Indonesia ke MEA maka harus juga dipersiapkan dengan UMKM yang mumpuni, hal ini harus diawali dengan payung hukum terlebih

---

<sup>7</sup> Wiwik Sri Widiarty. 2019. *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*. Jakarta: Universitas Kristes Indonesia. Halaman 2-3

<sup>8</sup> Warsono. 2017. *Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*. *Jurnal Ganesha*, Vol, 1 Nomor 2, November 2017. Halaman 114

<sup>9</sup> Harian Sib <https://www.hariansib.com/> Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2023 Pukul 15.00 Wib



dahulu. Dalam hal ini UMKM yang berada di Kota Medan tengah dipersiapkan untuk mampu menghadapi pasar bebas.

Hal tersebut selaras dengan pemikiran bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat Indonesia. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat merupakan keharusan mutlak karena merupakan penjelmaan dan keinginan masyarakat dalam usaha pembangunan dan pembaharuan demi terjaganya ketertiban dan keteraturan.<sup>10</sup>

Permasalahan umum UMKM di Kota Medan diantaranya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan pengadaan bahan baku, keterbatasan informasi tentang peluang pasar. Maka dari itu diperlukan ranperda sebagai payung hukum kebijakan untuk melindungi dan mengembangkan UMKM Kota Medan

Berdasarkan pemaparan tersebut maka akan dilakukan penelitian yang berjudul ” Perlindungan Hukum dan Pengembangan UMKM Dalam Menghadapi MEA ( Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan)

### **1. Rumusan Masalah**

- a) Bagaimana Perlindungan Hukum dan Pengembangan UMKM dalam memasuki pasar Masyarakat Ekonomi Asean?
- b) Bagaimana mekanisme perizinan UMKM dalam memasuki pasar Masyarakat Ekonomi Asean?
- c) Bagaimana hambatan dan solusi mengatasi UMKM dalam memasuki Masyarakat Ekonomi Asean?

---

<sup>10</sup> Faisal Riza dan Rachmad Abduh. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. *Jurnal De Lega Lata*, Vol, 4 Nomor 1 Januari-Juni 2019. Halaman 80-81

## **2 . Faedah Penelitian**

### **1) Secara Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan dan pengkajian ilmu hukum terkhusus dalam bidang ilmu hukum bisnis, karena pembahasan dalam penelitian ini mengkaji perkembangan dan persaingan UMKM dalam menghadapi pasar bebas yang melanda Indonesia.

### **2) Secara Praktis**

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang praktisi, terutama bagi para pemilik UMKM yang berada di Kota Medan agar mampu mengikuti perkembangan pasar bebas dan mampu bersaing dengan perusahaan besar atau perusahaan asing yang terus berkembang pesat.

## **B. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum dan Pengembangan UMKM dalam memasuki pasar Masyarakat Ekonomi Asean
- 2) Untuk mengetahui Mekanisme perizinan UMKM dalam memasuki pasar Masyarakat Ekonomi Asean
- 3) Untuk mengetahui Hambatan dan solusi mengatasi UMKM dalam memasuki Masyarakat Ekonomi Asean

### C. Definisi Operasional

- 1) **Perlindungan Hukum** adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.<sup>11</sup> Dalam hal ini perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap UMKM di Kota Medan.
- 2) **UMKM** merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
- 3) **Masyarakat Ekonomi Asean** merupakan pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap mulai KTT ASEAN di Singapura pada tahun 1992.<sup>12</sup>
- 4) **Dinas Koperasi dan UKM** berdasarkan Pasal 63 Ayat 1 Perwal Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

### D. Keaslian Penelitian

Pembahasan ini memang bukanlah pembahasan yang baru dalam bidang ilmu hukum, namun dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan pembahasan sebelumnya. Setelah dilakukan pencaharian baik secara *offline* dan

---

<sup>11</sup> Hukum Online <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2023 Pukul 14.00 Wib

<sup>12</sup> Warsono. *Op.Cit* Halaman 114

*offline* terdapat beberapa judul penelitian yang secara substansi hampir sama dengan pembahasan penelitian ini:

- 1) Skripsi Triyana Angelia 11427204030 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020 dengan Judul “Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru) dalam penelitian tersebut mengkaji bentuk peranan Dinas UKM dalam memberikan perlindungan terhadap kerajinan tenun songket melayu di Riau. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan dalam rangka menghadapi MEA.
- 2) Skripsi Liza Safitri 161010325 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021 dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru. Dalam penelitian tersebut mengkaji perlindungan terhadap UMKM yang berada di sektor perdagangan swalayan di Kota Pekanbaru. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji perlindungan terhadap UMKM di Kota Medan dalam rangka menghadapi MEA.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka secara substansi tidak ada yang sama persis dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka dari itu penelitian ini layak untuk dilakukan karena perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap perlindungan UMKM yang saat ini menghadapi MEA yang mana harus juga

dibekali dengan payung hukum yang baik agar UMKM di Kota Medan dapat bersaing.

## **G. Metode Penelitian**

Berdasarkan dengan materi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>13</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan sosiologis.<sup>14</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel namun tidak saling bersinggungan, bersifat deduktif berdasarkan konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, untuk

---

<sup>13</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 83.

<sup>14</sup> Ida Nadirah dan Sahdani Ritonga. 2022. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh di Indonesia*. *Jurnal Moralita* Vol, 3 Nomor 2 Oktober 2022. Halaman 66

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.

### 3. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan beberapa data untuk menjadi rujukan dalam penulisan, yaitu :

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah
- b) Data primer: yakni data yang diperoleh di lapangan yakni di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan
- c) Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- 2) Bahan hukum sekunder: Jurnal, Skripsi dan karya ilmiah lainnya.

- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan non hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian seperti: Kamus Bahasa, ensiklopedia.

### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara kepada Ibu Dyra Fitri Kesuma Dewi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi. Kemudian penelitian ini juga menggunakan alat pengumpul data dengan studi kepustakaan (*library research*) dan Untuk studi kepustakaan diperoleh dengan cara *offline* dan online, secara offline yaitu: dengan mengumpul data studi kepustakaan (*library reseach*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. secara *online* yaitu: mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, putusan pengadilan sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Sedangkan studi wawancara dilakukan di Dinasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Dan untuk penelitian kuantitatif menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang membutuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari lapangan<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhaimin. *Op.,Cit* Halaman 28

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum secara terminologi adalah gabungan dari dua definisi, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut KBBI adalah suatu perbuatan yang melindungi dan Hukum adalah peraturan yang secara resmi mengikat yang dibuat oleh pemerintah.<sup>16</sup>

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada Hak Asasi Manusia akibat dari perbuatan orang lain yang merugikan, perlindungan diberikan agar setiap masyarakat dapat menerima hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu atau subjek hukum dengan mengacu kepada ketentuan hukum. CST Kansil memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum dengan ragam upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat merasakan aman baik dari gangguan pikiran atau gangguan fisik dari pihak manapun.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra ingin mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel tetapi juga prediktif dan antisipatif.<sup>17</sup> Mengacu kepada beberapa penjelasan tersebut, secara sederhana perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi oleh pemerintah dengan peraturan

---

<sup>16</sup> Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 20 April 2023 Pukul 14.00 Wib

<sup>17</sup> Ida Nadirah. 2020. *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan. Jurnal De Lega Lata*, Vol, 5 Nomor 1 Januari-Juni 2020. Halaman 39



yang telah ditetapkan. Tak lain perlindungan hukum adalah fungsi hukum itu sendiri.<sup>18</sup>

Berikut pengertian hukum oleh beberapa ahli:<sup>19</sup>

- 1) S.M. Amin, merumuskan hukum sebagai berikut: “kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara
- 2) J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto Defenisi hukum sebagai berikut: “hukum itu ialah peraturanperaturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu
- 3) M.H. Tirtaatmidjaja Menurutnya hukum ialah “semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugianjika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”
- 4) Utrecht, memberikan batasan hukum sebagai berikut: “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan)

---

<sup>18</sup> Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2023 Pukul 14.00 Wib

<sup>19</sup> Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press. Halaman 2-

yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Demi mencapai keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan suatu aturan hukum yang diberlakukan atas kehendak dan keinsyafan setiap anggota masyarakat. Aturan hukum tersebut sifatnya mengatur dan memaksa setiap masyarakat agar mau menaati hukum yang berlaku dan mengakibatkan adanya keseimbangan di dalam hubungan masyarakat. Karena hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang telah berlaku di masyarakat.<sup>20</sup>

Mertokusumo menyebutkan terdapat tiga unsur hukum yang harus ada, yakni: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum karena saling membutuhkan satu dengan lainnya. Suatu keadilan tidak akan terpenuhi apabila masyarakat memberontak, ketertiban memerlukan kepastian hukum dan kepastian hukum tidak akan berfungsi jika hukum tidak memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Perihal pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3

---

<sup>20</sup> Fence M.Wantu. *Op.,Cit* Halaman 5

<sup>21</sup> *Ibid.*,Halaman 5

(tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>22</sup>

## **B. UMKM**

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UMKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.<sup>23</sup>

Definisi UMKM berbeda antara satu negara dengan negara Lainnya dan berbeda pula definisi yang dibuat oleh berbagai lembaga dunia. Tidak ada suatu kesepakatan terhadap definisi UMKM. Umumnya, UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat

---

<sup>22</sup> Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal *Crepido*, Vol, 01 Nomor 01 Juli 2019. Halaman 14

<sup>23</sup> Sri Handini. *Op.,Cit* Halaman 19

pula didefinisikan berdasarkan karakteristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Aturan hukum atau dasar hukum yang mengatur UMKM di Indonesia, di antaranya terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/ Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
- 7) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 8) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Halaman 19

9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Definisi dan kriteria UMKM menurut lembaga-lembaga dunia dan negaranegara asing umumnya hampir sama dengan definisi dan kriteria yang dirumuskan di Indonesia. Definisi tersebut didasarkan pada berbagai aspek, seperti jumlah tenaga kerja, omzet, dan jumlah aset. Berikut adalah beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa lembaga internasional dan negara asing. *World Bank* membagi UMKM ke dalam 3 kelompok dengan kriteria sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) *Medium Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan per tahun mencapai US\$ 1 5 juta, dan jumlah aset mencapai US\$ 15 juta.
- 2) *Small Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan per tahun tidak melebihi US\$3 juta, dan jumlah aset tidak melebihi US\$3 juta.
- 3) *Micro Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan per tahun tidak melebihi US\$ 100 ribu, dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 100 ribu.

Pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Halaman 23

Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelkayutan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil

---

<sup>26</sup> Lathifah Hanim dan Noorman *Op., Cit* Halaman 7

atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Karakteristik UMKM di Indonesia tidak jauh berbeda dengan karakteristik di negara transisi lainnya. Secara umum, dalam menjalankan usahanya UMKM memiliki karakteristik bisnis sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usahanya dengan modal sedikit dan keterampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya.
- 2) Terbatasnya sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok (supplier) dan pinjaman bank ataupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan menengah
- 3) Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah. Penyebabnya antara lain karena ketidakmampuan untuk menyediakan jaminan, pembukuan dan lain sebagainya.

---

<sup>27</sup> Nuramalia Hasanah dkk, *Op., Cit* Halaman 7-8

- 4) Banyak dari pelaku ekonomi UMKM belum mengerti pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah menggunakan pencatatan keuangan, masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan.
- 5) Umumnya sektor UMKM kurang mampu membina hubungan dengan perbankan.

Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dengan kondisi masa kini, antara lain terkait dengan Badan usaha yang menjadi jati diri dari pelaku usaha. Undang-Undang UMKM secara normatif memberikan rumusan tentang:<sup>28</sup>

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini (Pasal 1 butir 2).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil

---

<sup>28</sup> Lathifah Hanim dan Noorman. *Op., Cit* Halaman 11-12



atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 3).

- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 butir 4).

### **C. Masyarakat Ekonomi Asean**

Demi menjaga ketertiban dunia sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pergaulan kehidupan internasional, saling menghormati, dan menghargai setiap bangsa pun ditegaskan bangsa Indonesia. Namun, bagi bangsa Indonesia, semua itu jelas dituntut untuk bersikap realistis dengan mempertimbangkan efek globalisasi yang berupa kenyataan betapa berkuasanya peradaban ekonomi budaya Barat yang berakar pada industrialisasi.<sup>29</sup>

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud berupa antar perorangan, antara

---

<sup>29</sup> Wiwik Sri Widiarty. *Op., Cit* Halaman 2

individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.<sup>30</sup>

Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau *gains off trade*. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan internasional, antar kawasan, ataupun antar negar. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan.<sup>31</sup>

Saat ini Indonesia tergabung di dalam salah satu organisasi yang berkegiatan dalam perdagangan Internasional antar negara-negara yang berada di Asia Tenggara, bergabungnya Indonesia merupakan salah satu langkah yang diambil Pemerintah untuk memajukan perekonomian negara dengan melibatkan aktifitas global.

Indonesia adalah negara yang tergabung dalam Asean. Dimana Asean adalah organisasi geo politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang tergabung dalam Asean banyak melakukan perjanjian-perjanjian untuk mendorong pembangunannya keamanan regional dan

---

<sup>30</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 1

<sup>31</sup> *Ibid.*, Halaman 1

kestabilan politik. Salah satu perjanjian adalah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).<sup>32</sup>

KTT Asean di Kuala Lumpur Desember 1997 telah memutuskan untuk menjadikan Asean *able, prosperous, and highly competitive region with equitable economic development, and reduced poverty and socio-economic disparities*. Visi ini menghendaki Asean sebagai kawasan stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Lima tahun kemudian setelah di Kuala Lumpur, bulan Oktober 2003, KTT di Bali menegaskan tiga kerangka dasar mewujudkan masyarakat Asean melalui dua belas butir Asean *Security Community*, lima butir Asean *Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA) serta enam butir Asean *Socio-cultural Community*. MEA sendiri merupakan wujud penyatuan ekonomi yang digariskan Visi Asean 2020 ditandai dengan perdagangan bebas barang dan jasa serta penanaman modal, perkembangan ekonomi berkeadilan dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosio-ekonomi. Melalui MEA diselaraskan pula kepentingan dan upaya penyatuan ekonomi berdasarkan prakarsa yang ada dan direncanakan mengacu patokan waktu yang jelas. Dengan MEA hendak dibentuk pula pasar tunggal dan basis produksi sejalan karakteristik wilayah dengan memanfaatkan peluang sebagai penyedia kebutuhan dunia.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> R Parianom dan Nur Fitri Rahmawati. 2019. *Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean: Sektor Pariwisata*. *Jurnal Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol 19, Nomor 2 Mei 2019. Halaman 141

<sup>33</sup> Edy Hardiyanto, dkk. 2015. *Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Halaman 1

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Tujuan utama MEA 2015 adalah menjadikan Asean sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Keterlibatan semua pihak di seluruh negara anggota Asean mutlak diperlukan agar dapat mewujudkan Asean sebagai kawasan yang kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara Asean.<sup>34</sup>

MEA sejatinya merupakan pasar tunggal dan basis produksi. Ada lima komponen utama dalam pembentukan pasar tunggal dan basis produksi Asean. Pertama, arus bebas barang. Kedua, arus bebas jasa. Ketiga, arus bebas investasi. Keempat, arus bebas modal. Kelima, arus bebas tenaga kerja terampil. Selain lima komponen utama tersebut, MEA juga memiliki empat pilar utama sebagai penopang dasar terbentuknya MEA. Pertama, pasar tunggal dan basis produksi. Kedua, ekonomi regional yang kompetitif. Ketiga, pembangunan ekonomi yang adil. Keempat, integrasi Asean terhadap ekonomi global.<sup>35</sup>

Bagi Indonesia, dengan jumlah populasi, luas dan letak geografi serta nilai PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar di Asean harus menjadi aset agar Indonesia bisa menjadi pemain besar dalam AEC (*Asean Economic Community*) di tahun 2015. MEA akan menjadi kesempatan yang baik buat Indonesia karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal itu akan

---

<sup>34</sup> Kementerian Perdagangan. *Peluang dan Tantangan Indonesia Pasa Bebas Asean*. Warta Ekspor Edisi Januari 2015. Halaman 3

<sup>35</sup> R Parianom dan Nur Fitri Rahmawati. *Op., Cit* Halaman 141-142

berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan PDB Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik.<sup>36</sup>

Indonesia sebagai negara yang telah tergabung dalam masyarakat ekonomi asean, maka harus siap menghadapi persaingan bisnis dari negara-negara luas. Apabila pelaku usaha di Indonesia (UMKM) tidak memiliki kualitas yang mumpuni maka akan mengakibatkan kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri terutama yang memiliki kualitas yang baik.

---

<sup>36</sup> Kementerian Perdagangan. *Op., Cit* Halaman 4

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan dan Pengembangan UMKM Dalam Memasuki Pasar Masyarakat Ekonomi Asean**

Jumlah UMKM di Kota Medan terus berkembang dan terdiri dari berbagai sektor seperti sektor kuliner, craft, jasa, dan lain-lain. Per Desember 2022, jumlah UMKM Kota Medan yang terdata di Kota Medan adalah 38.343 Pelaku UMKM. Di antaranya, sebanyak 1.787 pelaku UMKM mendaftar secara resmi sebagai binaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan per Desember 2022 sampai dengan saat ini.<sup>37</sup>

Hadirnya UMKM di Kota Medan tentunya berdampak baik terhadap perekonomian di Kota Medan, karena selain menyerap tenaga kerja juga membuat perputaran uang. Sehingga hal ini sangat baik dalam segi ekonomi, namun semenjak bergabung Indonesia ke Masyarakat Ekonomi Asean terdapat beberapa perubahan yang terjadi terhadap UMKM di Kota Medan.<sup>38</sup> Sebagaimana diketahui semenjak bergabungnya Indonesia ke dalam Masyarakat Ekonomi Asean produk-produk luar negeri semakin mudah untuk masuk ke Indonesia.<sup>39</sup> Dalam hal ini akan dijelaskan pembahasan mengenai perlindungan terhadap UMKM dalam memasuki pasar Masyarakat Ekonomi Asean.

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan asia tenggara dan merupakan negara yang sedang berkembang baik di bidang ekonomi, pendidikan, dan teknologi tentunya menjalin hubungan-hubungan yang bersifat internasional yang baik dengan negara-negara lain yang juga berada di kawasan asia tenggara dan menjalin kerjasama yang baik yang nantinya diharapkan menghasilkan sesuatu yang mempunyai tujuan yang menguntungkan. Disamping itu, Indonesia juga membutuhkan suatu wadah organisasi yang dapat mengatur, menjaga, dan memelihara hubungan-hubungan yang terjalin dengan baik itu.<sup>40</sup>

Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri. Melalui kerjasama-kerjasama internasional, Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan nasionalnya.<sup>41</sup>

Kehadiran kerjasama Internasional juga merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia, karena sebagaimana diketahui terdapat Beberapa Masalah Ekonomi di Indonesia, antara lain:<sup>42</sup>

- 1) Tingginya Jumlah Pengangguran Ini merupakan masalah klasik yang belum juga terselesaikan secara tuntas. Dari tahun ke tahun, masalah jumlah pengangguran di Indonesia kian bertambah. Belum ada solusi yang jitu untuk mengatasi tingginya angka pengangguran sampai saat ini. Pengadaan lapangan kerja saja dirasa tidak cukup untuk menekan angka pengangguran di negara kita.

---

<sup>40</sup> Meria Utama. 2012. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT Fikahati Aneska. Halaman 136

<sup>41</sup> *Ibid.*, Halaman 136

<sup>42</sup> Warsono. *Op., Cit* Halaman 122-123

- 2) Tingginya Biaya Produksi Sudah menjadi rahasia umum di dunia industri di negara kita ini bahwa selain biaya produksi cukup tinggi belum lagi ditambah dengan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Namun karena faktor keamanan di negara kita masih sangat minim dan ketidakmampuan pemerintah untuk mendukung dan melindungi sektor industri, akibatnya terdapat banyak pungutan-pungutan liar yang bahkan akhir-akhir ini dilakukan dengan terang-terangan. Hal ini yang juga akhirnya menjadikan biaya produksi semakin meningkat. Parahnya lagi, belum ada solusi pasti untuk masalah ini. Bahkan beberapa industri yang dinilai cukup bagus akhirnya bangkrut dan lebih memilih untuk beralih menjadi importir yang hanya cukup menyediakan gudang dan beberapa pekerja saja dibanding dengan mendirikan sebuah industri baru. Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk mengatasi masalah ini dan masalah ekonomi di Indonesia lainnya.
- 3) Keputusan Pemerintah Yang Kurang Tepat Kita semua tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini sangat marak sekali peredaran barang-barang dari China di negara kita, bukan? Nah, penyebabnya adalah keputusan pemerintah dalam hal regulasi ekonomi yang dirasa kurang tepat jika dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia. Di saat itu pemerintah memutuskan untuk bergabung dalam ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Akhirnya terjadilah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Produk lokal nyaris kalah dengan produk yang berasal dari China.



- 4) Bahan Kebutuhan Pokok Masih Langka Langkanya bahan kebutuhan pokok adalah salah satu masalah serius yang menimpa kondisi ekonomi Indonesia. Masalah ini akan sangat terasa sekali di saat menjelang perayaan hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, Natal, dan hari-hari besar lainnya. Meskipun pemerintah terkadang melakukan razia pasar untuk terjun langsung melihat penyebab langkanya bahan kebutuhan pokok, namun tindakan ini dirasa masih jauh dari menyelesaikan masalah langkanya kebutuhan pokok itu sendiri.
- 5) Suku Bunga Perbankan Terlalu Tinggi Perlu kita ketahui bahwa salah satu indikator untuk menentukan baik atau tidaknya kondisi perekonomian di suatu negara adalah suku bunga. Suku bunga merupakan salah satu indikator sehat / tidaknya kondisi perekonomian Indonesia. Suku bunga yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah akan sangat mempengaruhi perekonomian. Nah, untuk suku bunga perbankan di Indonesia masih dinilai terlalu tinggi sehingga masih perlu perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
- 6) Nilai Inflasi Semakin Tinggi Nilai inflasi akan sangat berpengaruh bagi kondisi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri nilai inflasi tergolong tinggi sehingga banyak masalah ekonomi susulan yang terjadi karena inflasi ini. Selain itu, inflasi di Indonesia sangat 'sensitif' mudah sekali naik. Misalnya walaupun hanya dipengaruhi oleh tingginya harga cabai rawit beberapa waktu yang lalu atau bahkan hanya gara-gara harga sembako dipasaran tinggi, maka nilai inflasi juga

terpengaruh. Akibat dari tingginya nilai inflasi di negara kita ini, maka akan bermunculan masalah-masalah ekonomi Indonesia yang lain.

Permasalahan tingginya angka pengangguran di Indonesia dikarenakan minimnya lowongan pekerjaan yang dibuka oleh badan usaha, hal ini tak terlepas selain kurangnya kemampuan finansial badan usaha ataupun minimnya sumber daya manusia untuk mengisi posisi tertentu. Sehingga badan usaha semakin sulit untuk berkembang.

Badan usaha memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Badan usaha tidak hanya dibentuk oleh negara untuk menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga didirikan oleh bidang swasta dalam berbagai bentuknya sebagai sumber penghasilan dan pendapatan yang turut membantu dalam mengurangi pengangguran.<sup>43</sup>

Badan usaha merupakan wadah atau entitas yang digunakan untuk melakukan usaha secara komersial dengan tujuan untuk menarik keuntungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan modal uang mempunyai aktivitas yang bergerak dibidang perdagangan atau dunia usaha/perusahaan. Badan usaha dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Badan usaha yang Tidak Berbadan Hukum dan Badan Usaha yang Berbadan Hukum.<sup>44</sup> Badan usaha tak berbadan hukum contoh adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

---

<sup>43</sup> Dhaniswara dan Andrew Betlehn. 2021. *Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Program Studi Magistel Ilmu Hukum UKI. Halaman 83

<sup>44</sup> *Ibid.*, Halaman 83

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan kembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ini mengandung makna bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan.<sup>45</sup>

Telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia, sektor UMKM mampu menjadi katup pengaman dari eksese akibat krisis. Walaupun harus diakui pula, setelah krisis ekonomi berlalu, UMKM tetap tidak mengalami perubahan kebijakan yang berarti. Kontribusi UMKM diakui juga diberbagai negara, namun nasibnya berbeda di satu negara dengan negara lainnya. Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sangat besar. Dan pada banyak kasus di beberapa negara sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan PDB.<sup>46</sup>

Perlindungan terhadap eksistensi dan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia diatur berdasarkan perkembangannya diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.

---

<sup>45</sup> Rio F Wilantara. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: Halaman 20

<sup>46</sup> *Ibid.*, Halaman 25

<sup>47</sup> Ubaidillah Kamal. 2018. *Hukum Ekonomi*. Semarang: BPFH Unnes. Halaman 46

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan.
- 3) PP Nomor Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil 4) Inpres Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
- 4) Keppres Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/Jenis Usaha untuk Usaha Menengah atau besar dengan syarat kemitraan
- 5) Keppres Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian internal ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian Nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Berkembangnya lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, maka perlu adanya perlindungan hukum dari pemerintah bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk menjamin kepastian dan keadilan usaha di dalam Negeri.<sup>48</sup>

Undang-Undang UMKM dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam pemberdayaan usaha kecil, karena sebagaimana disebutkan dalam konsideran undang-undang tersebut bahwa usaha kecil sebagai bagian dari dunia

---

<sup>48</sup> Wiwik Sri Widiarty. *Op., Cit* Halaman 25

usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi demikian merupakan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.<sup>49</sup>

Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM hal ini tidak berarti mampu menjawab permasalahan yang terjadi dilapangan oleh UMKM, bahkan masalah ini sampai sekarang masih terus terjadi dan belum ada solusi yang dilakukan oleh Pemerintah. Terlebih saat ini Indonesia sudah tergabung dalam Pasar bebas sehingga produk dari luar negeri dapat dipasarkan di Indonesia, hal ini semakin membuat UMKM terpuruk.

Menurut pandangan agama Islam Pemerintah harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan adil, hal ini tercantum dalam Surat Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

<sup>49</sup> Ubaidillah Kamal. *Op., Cit* Halaman 46

Selanjutnya akan dibahas perlindungan dalam perspektif hukum di Indonesia, sebagaimana diketahui pemerintah berkewajiban untuk melindungi rakyatnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut I Wayan Dipta, bahwa masalah yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah kita dalam menghadapi perdagangan bebas yaitu masalah daya saing. Namun perlu diketahui dulu Pengertian dari daya saing (*competition veness*) yaitu “kemampuan usaha untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat bersaing dengan baik di pasaran dunia.” Oleh karena itu perlu kajian lebih dalam masalah peningkatan daya saing.<sup>50</sup>

Menghadapi era modern ini sering sekali dikatakan bahwa dunia menjadi tanpa batas, sesuatu yang terjadi di negara lain dapat dikeketahui dengan cepat dan memengaruhi masyarakat di Indonesia, hal ini disebut dengan Globalisasi, terdapat beberapa dampak positif dan negatif dari aktifitas perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia, antara lain:<sup>51</sup>

Dampak positif ekspor:

- 1) Memperluas lapangan kerja
- 2) Meningkatkan cadangan devisa
- 3) Memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia

Dampak negatif ekspor:

- 1) Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara

---

<sup>50</sup> Wiwik Sri Widiarty. *Op., Cit* Halaman 40

<sup>51</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya. *Op., Cit* Halaman 19-20

- 2) Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam

Dampak Positif Impor:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri
- 2) Meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri
- 3) Dengan adanya impor memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap di Indonesia dan mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan dengan bangsa yang sudah maju

Sebagaimana Indonesia tergabung dalam Pasar bebas MEA pada tahun 2015 hal ini merupakan dampak positif karena Indonesia dapat bersaing untuk memasarkan produknya ke berbagai negara melalui UMKM, namun hal ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena faktanya UMKM sulit untuk bersaing untuk memasarkan produknya.<sup>52</sup> Imbas dari tergabungnya Indonesia dalam MEA, produk-produk luar negeri semakin mudah untuk masuk ke Indonesia.<sup>53</sup>

Bahwa tidak mudah menghadapi MEA dengan kondisi daya saing seperti ini. Ada beberapa hal lainnya yang harus diketahui, antara lain:<sup>54</sup>

- 1) Mind-set masyarakat, khususnya pelaku usaha Indonesia yang belum seluruhnya mampu melihat MEA 2015 sebagai peluang. Menurut *Journal*

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

<sup>54</sup> Rio F Wilantara. *Op., Cit* Halaman 38

*of Current Southeast Asian Affairs*, kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ASEAN masih sangat terbatas;

- 2) Lemahnya Infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi menyebabkan biaya ekonomi tinggi, utamanya sektor produksi dan bagi pasar, pelaku usaha yang *inward-looking*;
- 3) Besarnya pasar domestik mendorong pelaku usaha untuk memprioritaskan memenuhi kebutuhan pasar domestik saja;
- 4) Birokrasi yang ada, belum efisien dan belum sepenuhnya berpihak pada pebisnis. Disamping itu, sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah (pusat dengan daerah) masih memerlukan koordinasi lebih baik lagi.
- 5) Masih mengalami masalah dengan tingkat suku bunga perbankan, saat ini mengalami kemahalan hampir 10-15% dibanding empat negara pesaing utama di MEA. Demikian pula pada biaya infrastruktur, Indonesia pun negatif sampai 17% bila di banding pesaing utama. Dan terakhir birokrasi Indonesia pun masih membebani biaya operasional usaha UMKM antara 15%-20% lebih tinggi dari empat negara tersebut.

UMKM di Kota Medan merespon adanya Pasar Bebas terbagi menjadi dua, Sebagian pelaku UMKM Kota Medan sudah memiliki produk yang mampu bersaing dengan produk dari luar negeri dari sisi inovasi produk yang kreatif, kemasan yang menarik, serta kelengkapan legalitas. Namun terdapat sebagian yang tidak dapat dipungkiri belum mampu bersaing dengan pasar bebas. Masih banyak juga pelaku UMKM Kota Medan yang harus didorong lebih lanjut untuk



meningkatkan kualitas produk, kemasan, serta legalitasnya agar mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.<sup>55</sup>

Kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan usaha kecil umumnya berkaitan dengan faktor intern dari usaha kecil itu sendiri. Kelemahan dan hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>56</sup>

- 1) Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak mematuhi ketentuan pembukuan standar.
- 2) Pembagian kerja yang tidak proporsional, dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar.
- 3) Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas.
- 4) Persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kurang laku.
- 5) Sering terjadi mist-manajemen dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial.
- 6) Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.
- 7) Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan.

Adapun yang menyangkut faktor ekstern antara lain:<sup>57</sup>

- 1) Risiko dan utang-utang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik.

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

<sup>56</sup> Sri Handini. *Op., Cit* Halaman 39-40

<sup>57</sup> *Ibid.*, Halaman 39-40

- 2) Sering kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam promosi.
- 3) Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar, dan analisis perputaran uang tunai.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu pembaharuan hukum, karena dengan adanya payung hukum yang baik akan menciptakan suatu ketertiban bagi masyarakat khususnya bagi UMKM yang menghadapi Pasar bebas. Hukum dapat membuat UMKM mampu bersaing di Pasar bebas karena hukum merupakan suatu alat yang mampu membangun ekonomi.<sup>58</sup>

Salah satu aspek yang tidak dapat dilepaskan dengan peranan hukum adalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Dukungan dari adanya peranan hukum sangatlah penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Nyhart dalam Sulistiyono mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) peran dan konsep dalam ilmu hukum yang berpengaruh bagi pembangunan ekonomi, yaitu :<sup>59</sup>

- 1) Faktor Penyeimbang Sistem hukum menjadi kekuatan yang dapat memberikan keseimbangan diantara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan kesadaran akan keseimbangan dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

<sup>59</sup> Dhaniswara K.Harjono dan Andrew Betlehn. *Op.,Cit* Halaman 38-39

- 2) Prediktabilitas Hukum mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan tentang keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.
- 3) Kodifikasi tujuan yang ingin dicapai. Ketentuan dalam perundang-undangan hendaknya dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud yang diinginkan oleh suatu negara. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan bahwa telah diatur dan dapat ditemukan apa saja tujuan-tujuan sehingga mendukung adanya pembangunan ekonomi yang diinginkan.
- 4) Akomodasi Sistem hukum harus dapat mengatur hubungan antara individu maupun kelompok baik secara material maupun formal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru akibat dari pembangunan ekonomi yang menimbulkan adanya perubahan-perubahan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas untuk mempertahankan keadilan bagi setiap masyarakat.
- 5) Kemampuan Prosedural Hal-hal dalam bidang hukum acara diharapkan dapat merealisasikan hukum material dengan baik. Bukan hanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, melainkan juga seluruh prosedur penyelesaian yang disetujui para pihak yang bersengketa seperti arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya, dapat bekerja dengan efisien agar pembangunan ekonomi dapat mencapai tingkatannya yang maksimum.

Peranan hukum di bidang ekonomi pada dasarnya adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaidah-kaidah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Peranan hukum disini tidak terbatas hanya untuk menyelesaikan masalah yang timbul, tetapi dalam meletakkan dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri.<sup>60</sup>

Merespon permasalahan yang dialami oleh UMKM di Kota Medan maka pemerintah berinisiatif untuk menciptakan Perda. Dalam perkembangannya DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan telah membahas Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM sebagai payung hukum terhadap UMKM di Kota Medan.<sup>61</sup>

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai perlindungan tentang harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dipunyai oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan dan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bisa melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkenaan dengan konsumen, artinya hukum memberikan sebuah perlindungan, khususnya hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>62</sup>

Muchsin mengungkapkan bahwa perlindungan hukum itu merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Halaman 39-40

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

<sup>62</sup> Octo Iskandar. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 16

ketertiban dalam pergaulan hidup antarmanusia. Perlindungan hukum artinya memberikan sebuah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.<sup>63</sup>

Terdapat beberapa pendapat ahli berkenaan dengan perlindungan hukum. Setiono mengungkapkan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>64</sup> Pendapat tersebut antara lain:<sup>65</sup>

- 1) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan menyoal harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dipunyai oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan maupun sebagai kumpulan peraturan maupun kaidah yang bisa melindungi sesuatu hal dari hal lainnya.
- 2) Satjipto Rahardjo mempunyai pendapat bahwa perlindungan hukum artinya memberikan pengayoman terhadap HAM yang diinginkan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Halaman 16

<sup>64</sup> *Ibid.*, Halaman 17-18

<sup>65</sup> *Ibid.*, Halaman 18

seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo, memberikan pengayoman terhadap masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang sesuai hukum.<sup>66</sup>

Kesejahteraan tercapai apabila pemerintah memberikan perlindungan hukum pada usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM). Perlindungan terhadap pelaku usaha dan produk dalam negeri skala ini akan memberi keuntungan ekonomi, khususnya industri ekspor Indonesia. Sebab bagaimanapun kehidupan dan perkembangan dunia perdagangan membutuhkan perhatian yang khusus,terlebih kepada UMKM Perlindungan hukum dari pemerintah bagi UMKM dirasakan sangat penting terutama dalam menjalankan usaha dan perdagangannya. Indonesia sebagai negara berpenduduk besar berpotensi ikut meramaikan perdagangan pasar dunia, khususnya di bidang ekspor dan impor produk yang mengandung nilai ekonomi demi kesejahteraan rakyat.<sup>67</sup>

Bentuk perlindungan hukum pada UMKM berupa Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan ekonomi yang berkeadilan. <sup>68</sup> Namun dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut tidak lagi mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh UMKM

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah

---

<sup>66</sup> Ida Nadirah. 2020. *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan. Jurnal De Legalata* Vol, 5 Nomor 1 Januari-Juni 2020. Halaman 39

<sup>67</sup> Wiwik Sri Widiarty. *Op.,Cit* Halaman 2-3

<sup>68</sup> Wiwik Sri Widiarty. *Op.,Cit* Halaman 14

pengangguran dan kemiskinan. Menurut Rudjito usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha adalah Rp 50.000.000. Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100.000.000.

Menunggu Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM sebagai payung hukum terhadap UMKM Kota Medan, maka Dinas UKM Kota Medan mengambil langkah kebijakan guna memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM di Kota Medan, hal ini merupakan suatu upaya sembari menunggu payung hukum yang akan melindungi UMKM di Kota Medan.<sup>69</sup>

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan selalu memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Kota Medan baik itu dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi, memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui pameran dan bazaar, serta memberikan bantuan bagi pelaku UMKM.<sup>70</sup>

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :<sup>71</sup>

- 1) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> Sri Handini. *Op., Cit* Halaman 45-47

ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

- 2) Bantuan Permodalan Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sampai saat ini BRI memiliki sekitar 4.000 unit 46 yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu perlu mendorong pengembangan LKM . Yang harus dilakukan sekarang ini adalah bagaimana mendorong pengembangan LKM ini berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.
- 3) Perlindungan Usaha Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undangundang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).
- 4) Pengembangan Kemitraan Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli



dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

- 5) Pelatihan Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
- 6) Membentuk Lembaga Khusus Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.
- 7) Memantapkan Asosiasi Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
- 8) Mengembangkan Promosi Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

- 9) Mengembangkan Kerjasama yang Setara Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

## **B. Mekanisme Perizinan UMKM Dalam Memasuki Pasar Masyarakat Ekonomi Asean**

Pasar bebas (*free trade*) adalah perpindahan barang dan jasa di antara negara-negara tanpa rintangan politik atau ekonomi. Pasar bebas dipraktekkan di dunia karena tidak akan ada negara, bahkan yang berteknologi maju sekalipun yang dapat memproduksi semua produk yang diinginkan dan dibutuhkan rakyatnya, misalnya suatu negara yang mampu memproduksi alat-alat berteknologi tinggi tapi tidak bisa mengelolah sumber daya alamnya maka negara ini harus melakukan hubungan jual beli dengan negara lain (*adanya free trade*) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga yang mengartikan bahwa pasar bebas adalah perwujudan sistem kebebasan kodratif dan keadilan yang dipelopori oleh Smith yakni sistem pasar bebas akan berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sebuah sistem sosial yang harmonis, justru karena ditunjang oleh keadilan sebagai aturan main paling utama yang minim bagi interaksi bisnis para pelaku ekonomi. Sistem pasar bebas merupakan sistem sosial harmonis yang menyerupai tatanan kosmis (tertata dengan rapi).<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Hoddemah. 2018. *Pasar Bebas di Era Globalisasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol, 8 Nomor 2 Desember 2018. Halaman 256

MEA merupakan suatu kesepakatan negara-negara ASEAN dalam rangka mewujudkan visi ASEAN 2020 yang telah disusun sejak tahun 1997 di Kualalumpur Terdapat 3 pilar komunitas ASEAN yang mana salah satunya yaitu ASEAN *Economic Community* (AEC) yang berfokus pada menjadikan negara-negara ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas barang, jasa investasi, tenaga kerja dan aliran modal.<sup>73</sup>

Pasar regional bagi penduduk ASEAN akan terbentuk dengan adanya MEA yang memberikan kawasan perdagangan bebas bagi negara-negara ASEAN. Hal ini didukung dengan 4 karakteristik MEA sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) *Single market and production base* Satu pasar dan basis produksi di ASEAN yang menyebabkan arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus permodalan lebih bebas, arus bebas tenaga kerja terampil, serta pengembangan sektorsektor ekonomi di negara-negara ASEAN.
- 2) *Competitive economic region* Persaingan ekonomi regional yang berkompetensi, adanya perlindungan akan konsumen, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, regulasi perpajakan yang tidak memberatkan, dan hal lain yang mendukung adanya persaingan ekonomi regional yang kompetitif dan adil bagi antar negara ASEAN.
- 3) *Equitable economic development* Pembangunan ekonomi yang seimbang dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta berupaya untuk

---

<sup>73</sup> Gita Paramitha. 2018. *Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Setelah Tiga Tahun Pengimplementasian di Indonesia*. *Jurnal Multipler*, Vol, 2 Nomor 2 Mei 2018. Halaman 16

<sup>74</sup> *Ibid.*, Halaman 16

mengurangi kesenjangan antar negara ASEAN dan dengan negaranegara lain di dunia.

- 4) *Fully integrated region in the global economy* Kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan perekonomian global, dimana negara-negara ASEAN diharapkan dapat meningkatkan jaringan suplai terhadap antar negara ASEAN dan negara-negara lain di dunia.

Karakteristik MEA ini akan mempengaruhi perekonomian suatu negara, baik di tingkat perdagangan seperti ekspor impor, persaingan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing dan nantinya akan berdampak pada kesejahteraan penduduk di suatu negara. Tingkat ekspor impor akan diukur setelah adanya MEA, apakah mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran dapat dijadikan indikator untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Pendapatan perkapita dan produk domestik bruto juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana perbedaan pertumbuhan perekonomian di Indonesia sebelum dan setelah adanya MEA.<sup>75</sup>

Pelaksanaan perdagangan bebas dilaksanakan dalam kawasan regional tertentu, termasuk di kawasan negara ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diterapkan di akhir 2015 perlu dipersiapkan agar Indonesia dapat bersaing di dalamnya. Konteks yang terkandung dalam MEA 2015 adalah konteks pasar bebas yang di dalamnya “diharamkan” sekat-sekat yang dapat menghambat perdagangan, atau dalam konteks yang lebih luas, tidak boleh ada halangan (*barrier*) di bidang ekonomi. Dunia menjadi satu tanpa sekat (*borderless*). Indonesia mau

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, Halaman 17

tidak mau harus mengambil porsi paling besar dalam MEA 2015. Hal ini merupakan keniscayaan, karena Indonesia merupakan negara demokratis terbesar di ASEAN dengan 240 juta penduduk. Apalagi, sejarah mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu dari lima negara pendiri ASEAN di Tahun 1967. Terhitung ada 10 (sepuluh) negara yang tergabung dalam ASEAN, termasuk Kamboja yang bergabung di Tahun 2009.<sup>76</sup>

Maksud didirikannya ASEAN adalah untuk menyepakati kerjasama bidang ekonomi. Diawali dengan kesepakatan *Preferential Tariff Arrangement* (PTA) pada Tahun 1977. Salah satu kesepakatan yang menjadi cikal bakal visi pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015 atau MEA 2015 adalah disepakatinya *Common Effective Preferential Tariff – ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) pada Tahun 1992 dengan target implementasi semula Tahun 2008. Peran ASEAN juga menjadi begitu penting dan dunia begitu berkepentingan terhadap negara-negara di kawasan ASEAN. Globalisasi ekonomi dunia telah menggiring (kalau tidak mau menggunakan istilah “diseret”) negara-negara ASEAN termasuk Indonesia di dalamnya ke dalam area pasar bebas (*free trade area*). Dunia rimba perdagangan yang menuntut kesiapan setiap negara apabila tidak mau menjadi mangsa negara-negara maju (*developed country*).<sup>77</sup>

MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN ialah suatu realisasi dari tujuan akhir terhadap integrasi ekonomi yang telah dianut didalam ASEAN Visi 2020 yang berdasarkan atas konvergensi kepentingan para negaranegara anggota ASEAN

---

<sup>76</sup> Fathoni. 2015. *Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) 2015 Dan Tantangan Negara Kesejahteraan. Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol, 24 Nomor 2 Agustus 2015 Halaman 125

<sup>77</sup> *Ibid.*, Halaman 125

untuk dapat memperluas dan memperdalam integrasi ekonomi lewat inisiatif yang ada dan baru dengan memiliki batas waktu yang jelas. Di dalam mendirikan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, ASEAN mesti melakukan tindakan sesuai dengan pada prinsip-prinsip terbuka, berorientasi untuk mengarah ke luar, terbuka, dan mengarah pada pasar ekonomi yang teguh pendirian dengan peraturan multilateral serta patuh terhadap sistem untuk pelaksanaan dan kepatuhan komitmen ekonomi yang efektif berdasarkan aturan.<sup>78</sup>

MEA akan mulai membentuk ASEAN menjadi pasar dan basis dari produksi tunggal yang dapat membuat ASEAN terlihat dinamis dan dapat bersaing dengan adanya mekanisme dan langkah-langkah dalam memperkuat pelaksanaan baru yang berinisiatif ekonomi; mempercepat perpaduan regional yang ada di sektor-sektor prioritas; memberikan fasilitas terhadap gerakan bisnis, tenaga kerja memiliki bakat dan terampil; dapat memperkuat kelembagaan mekanisme di ASEAN. Menjadi langkah awal dalam mewujudkan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di saat yang sama, MEA akan dapat mengatasi kesenjangan pada pembangunan dan melakukan percepatan integrasi kepada negara Laos, Myanmar, Vietnam dan Kamboja lewat Initiative for ASEAN integration dan inisiatif dari regional yang lainnya. Indonesia tengah bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Memang tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas

---

<sup>78</sup> Warsono. *Op., Cit* Halaman 115

perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN.<sup>79</sup>

Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Tidak hanya dampak, ada beberapa hambatan Indonesia untuk menghadapi MEA. Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Menjelang MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastuktur, dan sektor industri.<sup>80</sup>

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, Halaman 115

<sup>80</sup> *Ibid.*, Halaman 118

sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja. Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA / AEC, antara lain :<sup>81</sup>

- 1) Penguatan Daya Saing Ekonomi Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
- 2) Program ACI (Aku Cinta Indonesia) ACI (Aku Cinta Indonesia) merupakan salah satu gerakan ‘Nation Branding’ bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres No.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementerian Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya.
- 3) Penguatan Sektor UMKM Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin mengadakan mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah ‘Pameran Koperasi dan UKM Festival’ pada

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, Halaman 121-122



5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah. Adapun langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pelaku UMKM menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain peningkatan wawasan pelaku KUKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk KUKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Namun, salah satu faktor hambatan utama bagi sektor Koperasi dan UKM untuk bersaing dalam era pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM yang secara umum masih rendah. Oleh karena itu, pihak Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk, agar mampu meningkatkan kinerja UKM untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Pihak Kementerian Perindustrian juga tengah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor industri kecil menengah (IKM) yang merupakan bagian dari sektor UMKM. Penguatan UMKM berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa untuk dieskpor. Selain itu, koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan kementerian pun terus ditingkatkan sehingga faktor penghambat dapat dieliminir.

Pada saat menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan ke dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui ijin. Konsep dasar perijinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui ijin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, ijin dan konsesi.<sup>82</sup>

Berdasarkan perkembangannya, secara yuridis pengertian ijin dan perijinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha. Dengan demikian disimpulkan bahwa perijinan merupakan suatu upaya mengatur

---

<sup>82</sup> Vera Rimbawani. *Op.,Cit* Halaman 1

kegiatan- kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.<sup>83</sup>

Bentuk-bentuk ijin yaitu bentuk-bentuk ijin yang umumnya ada dikalangan masyarakat ada 4 yang terdiri dari :<sup>84</sup>

- 1) Ijin (*vergunning*) Merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan ijin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.
- 2) Dispensasi Yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu.
- 3) Lisensi Yaitu ijin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan.
- 4) Konsensi Yaitu ijin khusus yang di berikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah adalah hak bias

Ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya guna pemberian ijin yang berdasar jabatan yang didudukinya, baik yang di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini kita ketahui bahwasanya lembaga yang berwenang dalam pemberian ijin dari tingkat administrasi tertinggi sampai yang terendah. Pemberian ijin ini berdampak banyaknya lembaga yang berwenang dalam pemberian ijin baik secara horizontal maupun secara vertikal, maka dalam

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, Halaman 2

<sup>84</sup> *Ibid.*, Halaman 41-42

pengaplikasiannya terdapat banyak sekali instrumen hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>85</sup>

Mengikuti perkembangan zaman, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mempermudah proses perizinan UMKM dengan mengimplementasikan sistem OSS (Online Single Submission) yang mengintegrasikan proses perizinan secara online dan menyederhanakan proses perizinan.<sup>86</sup>

Menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP OSS). Perizinan Berusaha adalah “pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang diuangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pengertian Perizinan Berusaha ialah : “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”. Perizinan Berusaha terdiri atas : Izin Usaha dan Izin Komersial dan Operasional. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional, yang berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usahanya tersebut. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Halaman 42

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, yang berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.<sup>87</sup>

### 1. Syarat Berkas Permohonan

- a) Surat pengantar dari RT/RW sesuai lokasi bisnis Anda berada.
- b) FC KTP.
- c) FC KK.
- d) Pas foto berwarna ukuran 4×6 berjumlah 2 lembar.
- e) Formulir IUMK dan harus Anda isi secara lengkap.

### 2. Pemeriksaan Berkas

Pada tahap pemeriksaan berkas, harus menyerahkan berkas pengajuan IUMK ke kantor Kecamatan setempat, agar berkasnya segera dicek oleh camat atau lurah. Karena, camat atau lurah ini telah mendapat amanah dari Bupati/Walikota sebagai aparat yang memiliki tugas mengurus IUMK.

Apabila prosesnya sudah selesai, Anda akan mendapat surat izin usaha, tetapi, apabila ada berkas yang kurang lengkap, Anda harus melengkapinya terlebih dahulu agar sinkron. Misalnya, data alamat bisnis sinkron dengan data alamat yang tertera di KTP dan KK.

### 3. Penerbitan IUMK

Setelah data lengkap dan sinkron, camat atau lurah yang telah mendapat amanah menjadi pengurus surat izin akan memberikan surat izin usaha dengan waktu

---

<sup>87</sup> Dhaniswara K.Harjono dan Andrew Betlehn. *Op.,Cit* Halaman 107

yang berbeda-beda. Penerbitan surat izin UKM ini gratis, tetapi ada beban APBN/APBD yang harus Anda tanggung.

Mekanisme PP OSS memperkenalkan konsep Komitmen dalam perizinan. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. Dengan sistem OSS, penerbitan izin dapat dilakukan terlebih dahulu dengan adanya deklarasi Komitmen dari Pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dikemudian hari. Izin usaha diterbitkan berdasarkan deklarasi Komitmen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pemenuhan persyaratan komitmen terdiri atas pemenuhan komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan apabila pemenuhan Komitmen tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Untuk Izin Usaha yang persyaratannya belum dipenuhi, tertera tulisan “Izin Usaha BELUM berlaku efektif”. Setelah pemenuhan persyaratan dan Post Audit, tulisan yang tertera dalam Izin Usaha kemudian berubah menjadi “Izin Usaha TELAH berlaku efektif”.<sup>88</sup>

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik meliputi:

1. Pendaftaran
2. Penerbitan Izin usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, Halaman 108

3. Pemenuhan Komitmen Izin usaha dan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional
4. Pembayaran Biaya
5. Fasilitasi
6. Masa Berlaku
7. Pengawasan

Mekanisme OSS ini berbeda dengan mekanisme perizinan sebelumnya, dan memperkenalkan konsep Komitmen dalam perizinan. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. Contoh Izin Komersial atau Operasional seperti Izin BPOM yang harus dimiliki oleh perusahaan yang melakukan distribusi produk kosmetik. Sebelum sistem OSS, izin baru dapat diterbitkan setelah Pelaku usaha menyerahkan seluruh persyaratan yang diperlukan, dan seluruh dokumen telah diverifikasi serta telah dilakukan penelaahan teknis. Dengan sistem OSS, penerbitan izin dapat dilakukan terlebih dahulu dengan adanya deklarasi Komitmen dari Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan di kemudian hari. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari sistem perizinan selalu berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Perubahan terbaru terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha dan berinvestasi.<sup>89</sup>

### **C. Hambatan dan Solusi Mengatasi UMKM Dalam Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean**

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, Halaman 109

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan belum mampu mengimbangi produk-produk yang berasal dari luar Indonesia, hal ini dikarenakan adanya hambatan yang dialami oleh UMKM itu sendiri baik dari internal ataupun eksternal, maka dari itu hal tersebutlah yang membuat UMKM sulit untuk bersaing di pasar bebas.<sup>90</sup> Dalam hal ini dibutuhkan semangat dari UMKM itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto tergantung dari beberapa hal yaitu :<sup>91</sup>

- 1) Harapan masyarakat yaitu apakah penegakan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.
- 2) Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum, kepada organ-organ penegak hukum tersebut.

Daya saing UMKM Indonesia di forum MEA, secara umum masih di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand, namun secara relatif masih di atas negara-negara lainnya di ASEAN. Populasi penduduk di satu sisi merupakan asset karena bisa dipahami sebagai besarnya ukuran pasar dalam negeri, namun di sisi lain menciptakan keadaan yang tidak menguntungkan, manakala dikonfirmasi dengan pendapatan per kapita. Untuk menghadapi persaingan di era MEA, Indonesia memiliki kekuatan sekaligus kelemahan, disamping memiliki peluang dan juga ancaman. Hal itu memengaruhi daya saing UMKM. Walaupun begitu pengembangan UMKM menjadi salah satu hal yang disepakati untuk diupayakan

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

<sup>91</sup> Ida Nadirah. 2016. *Gijzeling Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Catatan Kecil Seputar Hukum di Indonesia. Milad Fakultas Hukum Ke 34 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 105



bersama. Hal itu dilakukan melalui pembentukan mekanisme *ASEAN Policy Index for Small Medium Enterprises (SME's) Development*.<sup>92</sup>

Terdapat banyak masalah dalam upaya mengembangkan UMKM, terutama menyangkut manajemen, produksi dan pemasaran, serta pembiayaan. Berbagai persoalan tersebut muncul akibat sulitnya UMKM dalam mengakses berbagai sumber-sumber ekonomi, di samping tidak banyak kelompok masyarakat yang memiliki komitmen bagi pengembangan UMKM termasuk dalam hal ini adalah mengonsumsi produk yang dihasilkan UMKM. Di samping itu, meskipun pemerintah memberikan perhatian terhadap UMKM, tetapi perhatian tersebut tidak sebanding dengan perhatian yang diberikan terhadap perusahaan swasta besar dan BUMN.<sup>93</sup>

Berikut dijelaskan beberapa permasalahan yang biasa ditemukan di dalam UMKM, antara lain:<sup>94</sup>

- 1) Manajemen Umumnya, kegiatan UMKM (khususnya usaha mikro dan kecil) tidak membedakan berbagai persoalan yang ada di dalam perusahaan dengan berbagai persoalan pribadi, terutama menyangkut kepemilikan, pembiayaan, dan keuntungan perusahaan. Keduanya sering kali tercampur sehingga berbagai fungsi manajemen dalam menjalankan perusahaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, baik menyangkut perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (activating), maupun pengawasan (controlling). Dengan kondisi demikian, maka dapat

---

<sup>92</sup> Rio F Wilantara. *Op., Cit* Halaman 42

<sup>93</sup> Sri Handini. *Op., Cit* Halaman 31-32

<sup>94</sup> *Ibid.*, Halaman 32-36

dipastikan bahwa kegiatan usaha tidak berjalan seperti seharusnya. Manajemen berfungsi memandu berbagai sumber ekonomi yang dimiliki agar dengan sumber daya yang terbatas, tujuan perusahaan dapat dicapai. Dalam konteks ini, di sinilah perbedaan mendasar antara pengusaha dan pekerja terletak. Pengusaha bekerja berdasarkan sistem yang dibangun dan menjalankan sistem yang dibuat. Pekerjaan yang dijalankan dievaluasi secara terus-menerus guna mengetahui apakah yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan atau keluar dari garis yang telah ditentukan.

2) Selain ketidakmampuan dalam mengelola perusahaan (kemampuan manajemen yang rendah), persoalan yang sering menghambat UMKM untuk berkembang adalah keterbatasan fungsi-fungsi perusahaan, terutama dalam produksi dan pemasaran. Umumnya, permasalahan yang dihadapi UMKM menyangkut produksi dan pemasaran adalah:

- a) Tidak adanya akses terhadap sumber bahan baku yang berkualitas secara terus-menerus. Terkadang, UMKM menggunakan bahan baku yang berkualitas, tetapi tidak jarang pula mereka menggunakan bahan baku yang tidak memenuhi standar produksi.
- b) Proses produksi yang sederhana dan tidak memenuhi standar berdampak kepada mutu yang rendah, misalnya proses produksi roti dengan menggunakan adukan tangan (bukan mesin) berdampak kepada produk yang tidak higienis sehingga produk tidak tahan lama.

- c) Kurangnya perhatian kepada nilai yang mampu memberikan rasa puas bagi pelanggan. Misalnya cita rasa, ukuran yang tidak biasa, warna yang tidak menarik, tidak memiliki merek, dan sebagainya.
  - d) Terbatasnya kemampuan untuk melakukan promosi sehingga produk tidak dikenal di pasar. Hal ini berdampak kepada rendahnya kemampuan UMKM dalam berkompetisi di pasar. Konsumen yang sudah tertarik dengan produk UMKM akhirnya pindah ke produk lain yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.
  - e) Kecenderungan menguasai pasar yang terbatas sebagai akibat dari lemahnya kemampuan untuk berkompetisi dengan perusahaan besar yang memiliki sistem produksi dan distribusi yang lebih baik.
  - f) UMKM kurang mampu membaca peluang pasar karena adanya kecenderungan konsumen mengetahui info yang lebih lengkap tentang produk dan perusahaan. Dengan kondisi ini, tidak jarang produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen di pasar. Stabilitas dan kontinuitas produk untuk pemenuhan permintaan pasar kurang terjaga sehingga ketika konsumen membutuhkan produk, produk tidak tersedia di pasar.
- 3) Keuangan Persoalan dalam fungsi perusahaan selain produksi dan pemasaran adalah keuangan. Persoalan yang paling sering dihadapi UMKM menyangkut keuangan di antaranya:

- a) Kurangnya modal kerja untuk menunjang aktivitas perusahaan, terutama untuk meningkatkan volume produksi dan biaya pemasaran.
  - b) Tidak memiliki pengetahuan tentang cara-cara mengakses sumber-sumber keuangan terutama KUR yang disalurkan perbankan, sementara Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak terdapat di wilayah kerja mereka. Di samping itu, perbankan umumnya tidak bersedia menambah pemberian pinjaman dalam jumlah yang kecil karena tidak adanya aset yang dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman ke perbankan.
  - c) Umumnya, UMKM tidak memiliki catatan (laporan) keuangan sehingga keuntungan dalam usaha sering kali tidak diperhitungkan. Jika usaha sedang untung, keuntungan tersebut sering kali habis dikonsumsi, bahkan tidak jarang pendapatan yang diperoleh semuanya dianggap sebagai keuntungan, padahal di antara keuntungan yang dimaksud terdapat modal yang terpakai untuk konsumsi. Jika ini terjadi, kegiatan perusahaan akan terganggu dan tidak jarang, volume kegiatan usaha akhirnya berkurang atau menurun yang nantinya dapat berdampak pada terhentinya kegiatan perusahaan.
- 4) Hukum Aspek hukum yang paling mendasar bagi UMKM adalah legalitas badan usaha. Sebagian besar UMKM di Indonesia, khususnya usaha kecil dan mikro, tidak berbadan hukum. Dengan kondisi demikian berbagai hal

yang berhubungan dengan pihak ketiga akan sulit untuk dilaksanakan. Misalnya hubungan ke bank untuk memperoleh pinjaman modal dan hak paten terhadap merek produk kemasan, dan sebagainya. Sejatinya, pengembangan usaha UMKM harus didukung dengan penguatan kelembagaan. Jika ini tidak dilakukan maka akan sulit bagi UMKM untuk melakukan perluasan usaha, baik pada aspek modal pasar, dan sebagainya.

Kelemahan UMKM di Kota Medan tidak jauh dari kelemahan UMKM pada umumnya, antara lain:<sup>95</sup>

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Sebagian pelaku UMKM belum mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pengembangan usaha, khususnya dalam pemasaran produk.
2. Kurangnya Inovasi
3. Keterbatasan modal

Kelemahan yang dialami oleh UMKM di Kota Medan akibat adanya kendala yang dialami oleh UMKM dalam melakukan kegiatannya, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu kendala secara umum yang dialami oleh UMKM dalam melakukan kegiatannya.

Berikut ini beberapa kendala yang sering muncul dalam UMKM yang terbagi menjadi 2 yakni:

Kendala Internal:<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

<sup>96</sup> Latifah Hanim. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Halaman 47

1. Modal Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. Di antara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
  - a) Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan quality control terhadap produk.
  - b) Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar. Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana mouth to mouth marketing (pemasaran dari mulut ke mulut). Belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran.
  - c) Dari sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerjakarena keterbatasan kemampuan menggaji.
  - d) Karena pemilik UMKM masih sering terlibat dalam persoalan teknis, sehingga kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya.
3. Hukum Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan.

4. Akuntabilitas Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

Kendala Eksternal Kendala eksternal terdiri dari:<sup>97</sup>

- 1) Iklim usaha masih belum kondusif
  - a) Koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing.
  - b) Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/ usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM.
- 2) Infrastruktur
  - a) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi.
  - b) Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.
- 3) Akses
  - a) Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.
  - b) Akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grupbisnis tertentu.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, Halaman 48

- c) Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibat dengan perusahaan yang bermodal lebih besar.

Kendala yang dialami oleh UMKM di Kota Medan lebih dari ke alasan faktor Internal, hal tersebut antara lain:<sup>98</sup>

1. Persaingan pasar yang lebih ketat karena masuknya produk-produk dari luar negeri
2. Keterbatasan SDM
3. Kesulitan UMKM dalam memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk melakukan ekspor ke luar negeri

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan selalu memberikan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan produknya dari hulu hingga ke hilir. Dinas sering mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM di antaranya:<sup>99</sup>

1. Pelatihan peningkatan SDM dan jiwa kewirausahaan bagi Pelaku UMKM agar mereka memiliki *mindset* wirausaha dalam menjalankan usahanya.
2. Sosialisasi tentang perizinan dan legalitas hukum agar Produk UMKM Kota Medan memenuhi standar baku untuk peredaran produk UMKM.
3. Pelatihan tentang pemasaran produk UMKM melalui platform digital (digital marketing)

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan



4. Pelatihan akuntansi dasar dan penyusunan laporan keuangan
5. Dan pelatihan-pelatihan lain

Tidak hanya sampai disitu Dinas UKM Kota Medan sering memfasilitasi UMKM untuk memasarkan produk-produknya melalui pameran-pameran yang ada di Kota Medan, maupun di luar Kota Medan seperti Pameran Inacraft, APEKSI, dan pameran-pameran sejenis. Meskipun hal ini dianggap belum cukup untuk mengatasi permasalahan, namun setidaknya dapat membantu UMKM dalam menghadapi pasar bebas.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Dyra Fitri Kesuma Dwi selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas UKM Kota Medan

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan dan Pengembangan UMKM dalam memasuki pasar Masyarakat Ekonomi Asean diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, namun Undang-Undang tersebut tidak lagi mampu memberikan UMKM dalam menghadapi Pasar bebas MEA, sehingga saat ini Pemerintah Kota Medan mengagas Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM sebagai payung hukum UMKM di Kota Medan sembari menunggu Ranperda tersebut Dinas UKM Kota Medan selalu memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di Kota Medan melalui berbagai bentuk pelatihan, sosialisasi dan memberikan sarana pemasaran melalui: bazaar atau pameran. Untuk kedepannya terdapat 9 upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan UMKM yakni: penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan pemerintah, perlindungan usaha jenis tertentu, pengembangan kemitraan, pelatihan pemerintah, membentuk lembaga khusus, memantapkan asosiasi UMKM, mengembangkan promosi, mengembangkan kerja sama pemerintah dan UMKM.
2. Mekanisme perizinan UMKM dalam memasuki pasar Masyarakat Ekonomi Asean menerapkan proses perizinan dengan sistem OSS, mekanisme OSS ini berbeda dengan mekanisme perizinan sebelumnya, dan memperkenalkan konsep Komitmen dalam perizinan. Komitmen adalah pernyataan Pelaku

Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. sebagaimana untuk mempermudah proses perizinan UMKM, sistem OSS menyederhanakan sistem perizinan dan hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dengan melalui berbagai proses pemeriksaan dimulai dari: persyaratan berkas permohonan, pemeriksaan berkas, sampai ke penerbitan IUMK,

3. Hambatan dan solusi mengatasi UMKM dalam memasuki Masyarakat Ekonomi Asean pada umumnya terdiri dari hambatan dari internal dan eksternal, hambatan internalnya berupa kurangnya inovasi, keterbatasan modal dan keterbatasan sumberdaya manusia pelaku UMKM, sedangkan kendala eksternalnya berupa iklim usaha yang belum kondusif, infrastruktur yang terbatas dan akses terhadap bahan baku. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas UMKM Kota Medan melakukan berbagai pelatihan seperti: peningkatan SDM, Sosialisasi tentang perizinan dan legalitas hukum, pelatihan tentang pemasaran produk, pelatihan akuntansi dasar.

## **B. SARAN**

1. Seharusnya ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM segera disahkan agar UMKM dapat menghadapi produk yang berasal dari luar, dengan mampunya UMKM di Kota Medan bersaing di dengan produk dari luar maka akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui perputaran uang yang terjadi.

2. Seharusnya mekanisme perizinan UMKM dalam memasuki pasar Masyarakat Ekonomi harus dipermudah, dan dengan adanya sistem OSS menjadi suatu kemudahan bagi para pelaku UMKM yang hendak mengurus perizinan, namun perlu diingat juga tidak semua pelaku UMKM lihat dalam menggunakan teknologi, sehingga perizinan secara konvensional harus tetap ada dengan memperhatikan keterbatasan pelaku
3. Seharusnya untuk memajukan UMKM tidak hanya 1 pihak saja yang berperan, baik dari pelaku UMKM itu sendiri juga harus sadar untuk meningkatkan kualitasnya, dan begitu juga pemerintah Kota Medan harus menjadi penyedia sarana baik berupa kebijakan hukum atau bantuan dana untuk mengatasi hambatan yang dialami UMKM di Kota Medan dan begitu pula masyarakat harus lebih mengedepankan untuk membeli produk UMKM agar UMKM dapat bertahan dan memajukan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dhaniswara dan Andrew Betlehn. 2021. *Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Program Studi Magister Ilmu Hukum UKI.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press..
- Lathifah Hanim dan Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Meria Utama. 2012. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Nuramalia Hasanah. 2020. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Putu Krisna Adwiyta Sanjaya dan I Putu Nuratama. 2021. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Rio F Wilantara. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: Octo Iskandar.
2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*. Yogyakarta: Deepublish.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers
- Sri Handini, dkk. 2019. *Manajemen UMKM dan Koperasi*.
- Ubaidillah Kamal. 2018. *Hukum Ekonomi*. Semarang: BPFH Unnes.
- Wiwik Sri Widiarty. 2019. *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*. Jakarta: Universitas Kristes Indonesia.
- Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Jurnal

- Faisal Riza dan Rachmad Abduh. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. *Jurnal De Lega Lata*, Vol, 4 Nomor 1 Januari-Juni 2019
- Ida Nadirah. 2020. *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan*. *Jurnal De Legalata* Vol, 5 Nomor 1 Januari-Juni 2020.
- Ida Nadirah dan Sahdani Ritonga. 2022. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh di Indonesia*. *Jurnal Moralita* Vol, 3 Nomor 2 Oktober 2022.
- Ida Nadirah. 2016. *Gijzeling Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Catatan Kecil Seputar Hukum di Indonesia. Milad Fakultas Hukum Ke 34 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. *Jurnal Crepido*, Vol, 01 Nomor 01 Juli 2019.

R Parianom dan Nur Fitri Rahmawati. 2019. *Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean: Sektor Pariwisata*. *Jurnal Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol 19, Nomor 2 Mei 2019

Warsono. 2017. *Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*. *Jurnal Ganesha*, Vol, 1 Nomor 2, November 2017.

### **C. Karya Ilmiah**

Edy Hardiyanto, dkk. 2015. *Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Kementerian Perdagangan. *Peluang dan Tantangan Indonesia Pasa Bebas Asean*. Warta Ekspor Edisi Januari 2015.

### **D. Internet**

Harian Sib <https://www.hariansib.com/> Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2023 Pukul 15.00 Wib

Hukum Online <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2023 Pukul 14.00 Wib

## LAMPIRAN I

Nama :

NPM :

### LIST WAWANCARA

1) Bagaimana perkembangan UMKM di kota medan saat ini?

Hingga saat ini, jumlah UMKM di Kota Medan terus berkembang dan terdiri dari berbagai sektor seperti sektor kuliner, craft, jasa, dan lain-lain. Per Desember 2022, jumlah UMKM Kota Medan yang terdata di Kota Medan adalah 38.343 Pelaku UMKM. Di antaranya, sebanyak 1.787 pelaku UMKM mendaftar secara resmi sebagai binaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan per Desember 2022.

2) Bagaimana perkembangan produk-produk yang berasal dari luar negeri imbas dari bergabungnya Indonesia dalam MEA

Imbas dari MEA, produk-produk luar negeri semakin mudah untuk masuk ke Indonesia.

3) Apakah UMKM di kota medan mampu bersaing dengan produk dari luar negeri?

Sebagian pelaku UMKM Kota Medan sudah memiliki produk yang mampu bersaing dengan produk dari luar negeri dari sisi inovasi produk yang kreatif, kemasan yang menarik, serta kelengkapan legalitas. Namun tidak dapat dipungkiri, masih banyak juga pelaku UMKM Kota Medan yang harus didorong lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas produk, kemasan, serta legalitasnya agar mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.

4) Bagaimana peran dinas koperasi dan umkm Kota Medan dalam memberikan perlindungan terhadap UMKM yang sulit bersaing dengan produk luar?

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan selalu memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Kota Medan baik itu dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi, memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui pameran dan bazaar, serta memberikan bantuan bagi pelaku UMKM.

5) Apakah sudah ada pembahasan mengenai perda yang dapat menjadi payung hukum terhadap UMKM?

Sudah ada. DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan telah membahas Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM sebagai payung hukum terhadap UMKM Kota Medan.

6) Bagaimana mekanisme perizinan UMKM setelah adanya MEA?

Mengikuti perkembangan zaman, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mempermudah proses perizinan UMKM dengan mengimplementasikan sistem OSS (Online Single Submission) yang mengintegrasikan proses perizinan secara online dan menyederhanakan proses perizinan.

7) Apakah syarat-syarat yang harus di penuhi UMKM agar mampu bersaing pada pasar MEA?

- Produk harus berkualitas baik dan memiliki kemasan yang menarik
- Produk harus memiliki inovasi dan memiliki nilai tambah
- UMKM harus meningkatkan efisiensi produksi agar dapat menghasilkan produk yang banyak dengan biaya yang lebih rendah



- UMKM harus melakukan analisis pasar dengan baik dan memanfaatkan e-commerce, sosial media, dan platform-platform digital lain dalam memasarkan produk
- UMKM harus dilengkapi dengan legalitas hukum yang sesuai dengan jenis produk yang dijual.
- Melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri

8) Apa yang menjadi kelemahan UMKM di Kota Medan saat ini?

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Sebagian pelaku UMKM belum mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pengembangan usaha, khususnya dalam pemasaran produk.
- Kurangnya Inovasi
- Keterbatasan modal

9) Bagaimana hambatan yang selalu dialami UMKM dalam menghadapi MEA?

- Persaingan pasar yang lebih ketat karena masuknya produk-produk dari luar negeri
- Keterbatasan SDM
- Kesulitan UMKM dalam memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk melakukan ekspor ke luar negeri

10) Apakah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dapat memberikan solusi kepada UMKM di Kota Medan?

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan selalu memberikan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan produknya dari

hulu hingga ke hilir. Dinas sering mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM di antaranya:

- Pelatihan peningkatan SDM dan jiwa kewirausahaan bagi Pelaku UMKM agar mereka memiliki *mindset* wirausaha dalam menjalankan usahanya.
- Sosialisasi tentang perizinan dan legalitas hukum agar Produk UMKM Kota Medan memenuhi standar baku untuk peredaran produk UMKM.
- Pelatihan tentang pemasaran produk UMKM melalui platform digital (digital marketing)
- Pelatihan akuntansi dasar dan penyusunan laporan keuangan
- Dan pelatihan-pelatihan lain

Selain itu, Dinas sering memfasilitasi UMKM untuk memasarkan produk-produknya melalui pameran-pameran yang ada di Kota Medan, maupun di luar Kota Medan seperti Pameran Inacraft, APEKSI, dan pameran-pameran sejenis.

Medan, 17-07-2023



DEYRA FITRI KESTINA DEWI,  
S. Stb.

**LAMPIRAN II**

